

VI. PENGELOLAAN PENGADUAN

1. Pengelolaan Pengaduan

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 25/2009	Pengaduan secara tertulis baik yang disampaikan melalui loket, kotak pengaduan, website	Rp. 0,-	5 (lima) hari	Jika penyelesaian atas pengaduan membutuhkan waktu lebih dari 5 (lima) hari, maka unit kerja terkait berkewajiban memberikan tanggapan atau jawaban terhadap pengaduan yang disampaikan

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

JOYO WINOTO, Ph.D.